



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

**FIRMAN SILABAN**, Lahir di Pematang Terang, 10 Desember 1980, Laki-laki, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Taman Rahayu I Blok B11, Nomor 234, RT 001 RW 008, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tanggal 21 Februari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Februari 2022, dalam Register Nomor 84/Pdt.P/2022/PN Bks, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pematang Terang, 10 Desember 1982, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Pirma Lau Rencus Silaban dari pasangan suami istri Satti Silaban dan Peria br. Sianturi;
2. Bahwa didalam akta kelahiran Pemohon tercatat bahwa Pemohon Pirma Lau Rencus Silaban, sedangkan didalam dokumen-dokumen lainnya:
  - KTP, Kartu Keluarga tercatat Firman Silaban, tanggal lahir Pematang Terang 10 Desember 1980;
  - Ijasah dan dokumen lain-lain tercatat Pirma Lau Rengus Silaban, tanggal lahir Pematang Terang, 10 Desember 1982;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keinginan Pemohon memperbaiki nama Pemohon yang semula di KTP dan Kartu Keluarga, Firman Silaban tanggal lahir 10 Desember 1980 diperbaiki menjadi Pirma Lau Rencus Silaban tanggal lahir Pematang Terang, 10 Desember 1982 (sesuai dengan Akta Kelahiran);
4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ini di karenakan untuk menyamakan semua data-data pribadi Pemohon yang telah tercatat di berbagai Instansi Pemerintah dan Swasta dan untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus administrasi pribadi/keluarga Pemohon, serta adanya pesan orang tua untuk kembali menggunakan nama yang telah diberikan orang tua Pemohon pada Pemohon;
5. Bahwa untuk sahnya perbaikan nama Pemohon tersebut diperlukan suatu Penetapan Pengadilan Negeri;
6. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bekasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dari semula bernama Firman Silaban dan Pirma Lau Rengus Silaban diperbaiki sehingga menjadi nama Pirma Lau Rencus Silaban (sesuai dengan akta kelahiran);
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil terkait untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut KTP, Kartu Keluarga serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Biaya- biaya Perkara ini yang timbul menurut hukum menjadi tanggung jawab Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan terhadap permohonannya dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216181012800008, tanggal 26 Januari 2022, atas nama Firman Silaban, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216181412110008, tanggal 12 Januari 2022, atas nama Kepala Keluarga Firman Silaban, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 7988/1995, tanggal 16 Mei 1995, atas nama Primalau Rencus Silaban, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, yang diberi tanda P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Nikah Nomor 002/II/2005, tanggal 14 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Bekasi, antara Firma Laurencius Silaban dan Mariana Sihotang, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor 28/105/PP/2001, tanggal 21 Juni 2001, atas nama Pirmalau Rengus Silaban, yang dikeluarkan oleh SMU I Sei Rampah Deli Serdang Sumatera Utara, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P-1 sampai dengan P-5, telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Martini Damanik dan Marni Daria Sihotang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Martini Damanik, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ibu mertua dari Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Taman Rahayu I Blok B11, Nomor 234, RT 001 RW 008, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Meriana Sihotang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon telah dilakukan di Gereja Bethel Indonesia Bekasi, tapi saksi lupa tanggal pernikahannya;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Angelica Laurina Silaban, Antonio Marc Lauren Silaban, Annexa Steven Lauren Silaban dan Andriel Stefano Lauren Silaban;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama Pemohon yang salah, namun saksi tidak tahu pada dokumen mana yang dirubah;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama asli Pemohon, yang saksi tahu pada saat Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Meriana Sihotang, Pemohon bernama Firma Laurencius Silaban, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia dan selebihnya saksi tidak tahu lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu nama Pemohon yang salah yang mana;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;
2. Saksi Marni Daria Sihotang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Taman Rahayu I Blok B11, Nomor 234, RT 001 RW 008, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
  - Bahwa setahu saksi nama istri Pemohon adalah bernama Meri;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Angelica Laurina Silaban, Antonio Marc Lauren Silaban, Annexa Steven Lauren Silaban dan Andriel Stefano Lauren Silaban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama Pemohon yang salah;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau nama Pemohon adalah Pirmalau Rencus Silaban, sedangkan nama yang ada di KTP Pemohon adalah Firman Silaban, tetapi saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, kecuali Kartu Keluarga (KK) Pemohon karena saksi pernah meminjamnya;
- Bahwa selama ini saksi mengenal Pemohon dengan nama Firman Silaban, sesuai dengan yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama Pemohon yang salah yang mana;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Rahayu I Blok B11, Nomor 234, RT 001 RW 008, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat atas nama Firman Silaban menjadi bernama Pirmalau Rencus Silaban dan Tahun lahir 1980 menjadi Tahun 1982, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Lahir Nomor 7988/1995, tanggal 16 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, Pemohon bernama Pirmalau Rencus Silaban, lahir di Pematang Terang, tanggal 10 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Pirmalau Rencus Silaban oleh orang tuanya yang bernama Satti Silaban dan Pria Sianturi, bukan Firman Silaban;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Meriana Sihotang, pada tanggal 14 Februari 2005, di Gereja Bethel Indonesia Bekasi;
- Bahwa kesalahan nama yang tercatat didalam KTP dan KK Pemohon disebabkan oleh kesalahan Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hal tersebut telah diakui oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha merubahnya di Kantor Catatan Sipil, akan tapi oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi disuruh ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Hakim;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ini di karenakan untuk menyamakan semua data-data pribadi Pemohon yang telah tercatat di berbagai Instansi Pemerintah dan Swasta dan untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus Administrasi pribadi/keluarga Pemohon serta adanya pesan orang tua untuk kembali menggunakan nama yang telah diberikan orang tua Pemohon pada Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diajukan dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri Bekasi akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBNGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon meminta Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi agar diberi izin untuk merubah nama Pemohon dan tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216181012800008, tanggal 26 Januari 2022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216181412110008, tanggal 12 Januari 2022, yang tercatat atas nama Firman Silaban, lahir di Pematang Terang, tanggal 10 Desember 1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, yang seharusnya bernama Pirmalau Rencus Silaban, lahir di Pematang Terang, tanggal 10 Desember 1982, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Lahir Nomor 7988/1995, tanggal 16 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Martini Damanik dan Marni Daria Sihotang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Bekasi adalah menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon dan perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian *yurisdiksi voluntair* dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu penetapan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon tersebut bertempat tinggal di Taman Rahayu I Blok B11, Nomor 234, RT 001 RW 008, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, sehingga termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai dibawah ini:

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata. Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya, permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain. Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak sepihak (*ex parte*);

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 45-47, disebutkan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatat sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Permohonan yang dilarang, meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam surat gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa perubahan nama termasuk dalam peristiwa penting yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

“Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

(1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. Register Akta Pencatatan Sipil, dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

(2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan Anak, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## f. Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada akta pencatatan sipil seseorang tidak boleh menghilangkan sejarah/asal usul seseorang, karena perubahan nama bukan saja akan merugikan Pemilik nama dikemudian hari, akan tetapi juga akan merugikan orang lain. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum seseorang (mengatur peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal) dan hubungan hukum dalam utang piutang atau jual beli, selain itu akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran juga terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik seperti akta kelahiran, perubahan nama didalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, ijazah sekolah sampai dengan pendidikan terakhirnya, perjanjian utang piutang atau perjanjian jual beli dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: Dokumen Kependudukan meliputi:

## a. Biodata Penduduk,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KK
- c. KTP
- d. Surat Keterangan Kependudukan, dan
- e. Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 62 ayat (2) dan (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan:

- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon didalam persidangan didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Taman Rahayu I Blok B11, Nomor 234, RT 001 RW 008, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bekasi adalah untuk merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat atas nama Firman Silaban menjadi bernama Pirmalau Rencus Silaban dan tahun lahir yang tercatat pada Tahun 1980 menjadi Tahun 1982, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Lahir Nomor 7988/1995, tanggal 16 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama Pirmalau Rencus Silaban oleh orang tuanya yang bernama Satti Silaban dan Pria Sianturi;
- Bahwa Pemohon lahir di Pematang Terang, tanggal 10 Desember 1982;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Meriana Sihotang di Gereja Bethel Indonesia Bekasi, pada tanggal 14 Februari 2005, namun belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Bukti P-2);
- Bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar, tanggal 21 Juni 2001, atas nama Pirmalau Rengus Silaban, yang dikeluarkan oleh SMU I Sei Rampah Deli Serdang Sumatera Utara, sudah ada kesalahan nama Pemohon;
- Bahwa Bukti P-4 berupa Akta Nikah Nomor 002/II/2005, tanggal 14 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Bekasi, antara Firma Laurencius Silaban dan Mariana Sihotang, sudah ada kesalahan nama dan kesalahan tahun lahir Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan nama Pemohon telah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 21 Juni 2001 (Bukti P-5) nama Pemohon tercatat Pirmalau Rengus Silaban, pada tahun 2005 nama Pemohon tercatat Firma Laurencius Silaban dan pada tahun 2022 nama Pemohon tercatat Firman Silaban;
- Bahwa Pemohon sudah memohon perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, namun disuruh ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Hakim;
- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama ini di karenakan untuk menyamakan semua data-data pribadi Pemohon yang telah tercatat di berbagai Instansi Pemerintah dan Swasta dan untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus Administrasi pribadi/keluarga Pemohon serta adanya pesan orang tua untuk kembali menggunakan nama yang telah diberikan orang tua Pemohon pada Pemohon;
- Bahwa di persidangan para saksi membenarkan bahwasannya Pemohon ingin merubah nama Pemohon yang salah, akan tetapi pada pokoknya para saksi tidak tahu perihal nama asli Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahirannya;
- Bahwa Saksi Martini Damanik (ibu mertua Pemohon) menerangkan tidak tahu nama asli Pemohon, yang saksi tahu pada saat Pemohon menikah dengan anak saksi yang bernama Mariana Sihotang, pada saat itu Pemohon mengaku bernama Firma Laurencius Silaban, sesuai dengan yang tercatat didalam Kutipan Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia Bekasi dan selebihnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi Marni Daria Sihotang (tetangga Pemohon) menerangkan pernah mendengar kalau nama Pemohon adalah Pirmalau Rencus Silaban, sedangkan nama yang ada di KTP Pemohon adalah Firman Silaban, tetapi saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, kecuali Kartu Keluarga (KK) Pemohon karena saksi pernah meminjamnya;
- Bahwa selama ini Saksi Marni Daria Sihotang (tetangga Pemohon) mengenal Pemohon dengan nama Firman Silaban, sesuai dengan nama Pemohon yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa baik Saksi Martini Damanik (ibu mertua Pemohon) maupun Saksi Marni Daria Sihotang (tetangga Pemohon) pada pokoknya tidak benar-benar mengetahui perihal masalah kesalahan nama yang tercatat didalam KTP dan KK Pemohon, karena para saksi menerangkan bahwasannya tidak mengentahui nama Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa para saksi tidak ada yang menerangkan tentang kesalahan tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam dokumen kependudukan Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon memohon agar nama dan tahun lahir Pemohon (Tahun 1980), yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3216181012800008, tanggal 26 Januari 2022 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3216181412110008, tanggal 12 Januari 2022, atas nama Firman Silaban, yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, dirubah menjadi bernama Pirmalau Rencus Silaban dan tahun lahir 1982, sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Lahir Nomor 7988/1995, tanggal 16 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, agar disamakan dengan semua data-data pribadi Pemohon yang telah tercatat di berbagai Instansi Pemerintah dan Swasta, selain itu untuk mempermudah Pemohon dalam mengurus administrasi pribadi/keluarga Pemohon serta adanya pesan orang tua untuk kembali menggunakan nama yang telah diberikan orang tua Pemohon pada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari bukti surat P-1 sampai dengan P-5, yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah nyata kesalahan pencatatan nama Pemohon sudah terjadi sejak tanggal 21 Juni 2001 sebagaimana tercatat didalam Surat Tanda Tamat Belajar (SMU) Pemohon (Bukti P-5) dan berlanjut ketika Pemohon melakukan pernikahan pada tanggal 14 Februari 2005 dengan nama yang berbeda lagi dengan nama yang tercatat di dalam Surat Tanda Tamat Belajar (SMU) Pemohon (Bukti P-5) tanggal 21 Juni 2001, yaitu tercatat dengan nama Firma Laurencius Silaban, serta terjadi perubahan nama Pemohon lagi pada dokumen kependudukan Pemohon bukti P-1 dan P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang masing-masing tercatat dengan nama Firman Silaban, sehingga Hakim berpendapat kesalahan penginputan nama Pemohon tersebut sudah lama terjadi pada dokumen pendidikan dan dokumen kependudukan Pemohon, namun baru sekarang ini dimintakan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahannya di Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan tahun lahir Pemohon, berdasarkan bukti P-4 berupa Akta Nikah Nomor 002/II/2005, tanggal 14 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia Bekasi, sudah ada kelasahan penginputan tahun lahir Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Meriana Sihotang, dimana didalam akta nikah Pemohon tersebut tercatat Pemohon lahir di Pematang Terang, tanggal 10 Desember 1980 dan berlanjut pada dokumen kependudukan Pemohon Bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, yang masing-masing tercatat Pemohon lahir di Pematang Terang, tanggal 10 Desember 1980, sehingga Hakim berpendapat kesalahan penginputan tahun lahir Pemohon tersebut sudah lama juga terjadi pada dokumen kependudukan Pemohon berupa KTP, KK dan akta pencatatan sipil (akta nikah) Pemohon, namun baru sekarang ini dimintakan oleh Pemohon untuk dilakukan perubahannya di Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas telah nyata peristiwa adanya kesalahan penginputan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam dokumen kependudukan (nama dan tahun lahir), dokumen pendidikannya (tahun lahir) dan akta pencatatan sipil (akta nikah) tersebut dikarenakan kelalaian Pemohon sendiri yang tidak segera melakukan perubahan sejak dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kesalahan penginputan nama dan tahun lahir sejak Tahun 2001 dan Tahun 2005, sedangkan sekarang sudah Tahun 2022;

Menimbang, bahwa perihal permohonan perubahan nama Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut, Hakim berpendapat perubahan nama pada KTP dan KK tidak harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, karena perubahan nama yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan hanya dilakukan untuk perubahan nama pada akta pencatatan sipil (Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan), sedangkan dokumen kependudukan berupa KTP dan KK bukan merupakan akta pencatatan sipil (Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Administrasi) dan ternyata akta pencatatan sipil Pemohon berupa akta kelahiran Pemohon tidak ada kesalahan nama dan tahun lahir, sehingga tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk pembetulan tahun lahir yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tersebut, Hakim berpendapat pembetulan tahun lahir pada KTP tidak harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, karena pembetulan KTP yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Administrasi Kependudukan, hanya dilakukan untuk KTP yang “mengalami kesalahan tulis redaksional” (penulisan huruf dan/atau angka) dan pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP, serta pembetulan dilakukan oleh instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan), sehingga tidak perlu ada penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk perubahan tahun lahir yang tercatat didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon tersebut, Hakim berpendapat perubahan tahun lahir pada KK tidak harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, karena perubahan KK yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang Undang Administrasi, hanya dilakukan untuk “perubahan susunan keluarga dalam KK” dan perubahan tersebut dilaksanakan oleh instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), sehingga tidak perlu ada penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat perubahan/pembetulan nama dan tahun lahir Pemohon yang tercatat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah merupakan kewenangan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi (Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 62 ayat (2) dan (3) Undang Undang Administrasi Kependudukan) sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan KTP dan KK Pemohon, karena telah melakukan kesalahan penginputan data Pemohon yang tercatat didalam dokumen kependudukan (KTP dan KK) Pemohon (sesuai dengan keterangan Pemohon), dan Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tidak melakukan penginputan data Pemohon dengan benar sesuai dengan Kutipan Akta Lahir Nomor 7988/1995, tanggal 16 Mei 1995, atas nama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primalau Rencus Silaban, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang (bukti P-3), sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena persyaratan untuk menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus melampirkan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sebagai salah satu dasar penerbitan (Pasal 61 ayat (5) Undang Undang Administrasi Kependudukan), sedangkan untuk menerbitkan Kartu Keluarga (KK), yang dijadikan dasar adalah kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dapat dikatakan kutipan akta kelahiran merupakan dasar dari pembuatan atau perubahan nama dalam dokumen-dokumen kependudukan (Pasal 59 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan, Hakim berpendapat para saksi tidak benar-benar mengetahui perihal masalah kesalahan nama yang tercatat didalam KTP dan KK Pemohon, karena para saksi menerangkan bahwasannya tidak mengetahui nama Pemohon yang tercatat didalam kutipan akta kelahiran Pemohon, sehingga dari semua pertimbangan hukum yang sudah Hakim uraikan di atas terhadap permohonan Pemohon yang ingin merubah nama yang tercatat didalam KTP dan KK Pemohon dari yang semula bernama Firman Silaban menjadi Pirmalau Rencus Silaban sebagaimana tercatat didalam Kutipan Akta Lahir Nomor 7988/1995, tanggal 16 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang, adalah tidak beralasan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon tersebut ditolak, bukan berarti Pemohon tidak dapat melakukan pembetulan/perubahan KTP dan KK (nama dan tahun lahir) tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pemohon, namun pembetulan/perubahan KTP dan KK tersebut dapat dilakukan oleh Pemohon dengan melaporkannya kepada instansi pelaksana penerbit KTP dan KK Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang sudah Hakim pertimbangkan di atas, karena pembetulan/perubahan KTP dan KK tersebut adalah kewenangan instansi pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bekasi) dan tidak perlu ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**M E N E T A P K A N:**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eri Ermina Ratih, S.H., S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eri Ermina Ratih, S.H., S.Sos.

Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.

**Perincian biaya-biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

**J u m l a h** Rp144.000,00

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)